



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka tata cara penyetoran bagian laba Badan Usaha Milik Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYETORAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Pengawas Internal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.
13. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
14. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran rencana kerja dan anggaran tahunan dari rencana jangka panjang.
18. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
19. Setoran Hasil Badan Usaha Milik Daerah adalah setoran bagian laba atau deviden yang diperhitungkan dari hasil pelaporan laba bersih pada suatu periode tertentu yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah atau PD dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS/RUPS Luar Biasa) untuk PT.

20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
21. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada pihak ketiga.
22. Tahun Buku adalah jangka waktu atau periode pencatatan dan pelaporan keuangan 1 (satu) tahun yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

## BAB II

### PENETAPAN BAGIAN LABA

#### Bagian Kesatu

#### Hasil BUMD

#### Pasal 2

- (1) Setiap tahun buku masing-masing pimpinan BUMD wajib menyampaikan RKAP kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Inspektorat;
  - b. BPKD;
  - c. BPMP;
  - d. Bappeda; dan
  - e. Biro Perekonomian.
- (2) Dalam RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan jumlah rencana bagian laba untuk Pemerintah Daerah yang akan disetor seluruhnya ke dalam APBD pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

#### Pasal 3

- (1) BPKD memasukkan rencana penerimaan bagian laba hasil BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam APBD.
- (2) Terhadap BUMD lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan bagian laba hasil usahanya, maka dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENGALOKASIAN RENCANA PENERIMAAN

## Pasal 4

- (1) Pengalokasian rencana penerimaan bagian laba hasil BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam APBD, dapat dilakukan berdasarkan pendekatan realisasi RKAP.
- (2) Pengalokasian rencana penerimaan hasil BUMD ke dalam perubahan APBD tahun berjalan, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan disahkan oleh Gubernur untuk PD atau berdasarkan hasil RUPS untuk PT.
- (3) Pengalokasian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam APBD tahun berjalan.

## BAB IV

## TATA CARA PENYETORAN

## Pasal 5

- (1) Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetorkan pada bulan Juli atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengesahan laporan keuangan untuk PD dan hasil RUPS ditetapkan untuk PT.
- (2) Bagian laba yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban tahun buku berjalan, yang pelaksanaan penyetorannya pada tahun berikut yang disebut juga tahun anggaran.
- (3) Untuk kepentingan arus kas APBD, bagi BUMD yang diprediksikan mendapat laba dapat membayar di muka sebagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah, berdasarkan kesepakatan walaupun belum selesai pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan dan/atau belum adanya Keputusan Gubernur untuk menetapkan bagian laba yang bersifat definitif dan/atau belum ada penetapan RUPS.
- (4) Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diperhitungkan secara langsung untuk digunakan sebagai investasi maupun dikompensasikan dengan kegiatan lainnya.

## Pasal 6

Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berasal dari BUMD wajib disetorkan secara bruto ke BPKD.

## Pasal 7

- (1) Jumlah setoran bagian laba definitif dari masing-masing BUMD dilakukan atas dasar perhitungan rugi/laba yang telah diaudit oleh akuntan publik yang pelaksanaan audit dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.

- (2) Penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas BPKD Balaikota secara tunai atau cek giro atau pemindahbukuan pada saat hari kerja.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah apabila surat setoran tersebut dibubuhi cash register dan divalidasi Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas BPKD Balaikota.
- (4) Tindakan atau cap bukti atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada :
  - a. Inspektorat;
  - b. BPKD;
  - c. BPMP;
  - d. Bappeda; dan
  - e. Biro Perekonomian.

## BAB V

### PENAGIHAN

#### Pasal 8

- (1) Terhadap BUMD, yang belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) BPKD melakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran tertulis kepada Direksi Perusahaan, untuk segera melaksanakan kewajibannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat teguran atau surat lain yang dipersamakan tersebut telah diterbitkan, Direksi Perusahaan yang bersangkutan belum melaksanakan penyetoran, BPKD menerbitkan surat peringatan tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis atau surat lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya, BPKD dapat melakukan upaya penagihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Surat teguran dan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat perusahaan;
  - b. kewajiban yang harus disetor;
  - c. sanksi/denda; dan
  - d. batas jatuh tempo.

- (2) Tembusan surat teguran dan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Perekonomian dan Administrasi;
  - e. Inspektorat;
  - f. BPKD;
  - g. BPMP; dan
  - h. Bappeda.

## BAB VI

### LAPORAN

#### Pasal 10

- (1) BUMD menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPKD, Inspektorat, BPMP dan Bappeda.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. Neraca perusahaan;
  - b. Laporan laba/rugi perusahaan;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Daftar penyertaan modal;
  - e. Laporan investasi;
  - f. Utang-piutang, termasuk kredit bank; dan
  - g. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 11

Setiap keterlambatan atas penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender dari jumlah pokok kewajiban atau bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

Dalam hal bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah tertunggak pada tahun sebelumnya dan telah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun belum disetorkan, Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Badan Usaha Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 51032

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003